MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

Oktober 2024

TANTANGAN INDONESIA LIMA TAHUN KE DEPAN

Beberapa waktu lalu, tepatnya menjelang akhir bulan Oktober 2024, pelantikan presiden dan wakil presiden telah berlangsung. Dilanjutkan pelantikan Kabinet Merah Putih dan kelengkapan pejabat lainnya. Satu sisi, peralihan kepemimpinan dari era sebelumnya menimbulkan tanda tanya akan ke mana arah kebijakan pemerintahan Prabowo ini. Sementara, pada sisi yang lain, tantangan makin besar dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia. Menyimak dari MURI sejak edisi pertama hingga terakhir ini, agaknya persoalan keagamaan di Indonesia bukan menunjukkan arah yang lebih baik, melainkan makin kronis. Indikatornya, belum muncul kebijakan keagamaan yang memberi tanda ke arah positif atau kemajuan. Kasus-kasus keagamaan bukan berkurang, tetapi malah makin banyak dan memprihatinkan.

Peristiwa-peristiwa yang terekam dalam MURI edisi ini menjadi contoh bahwa kehidupan keberagamaan di Indonesia masih bermasalah. Banyaknya pelecehan seksual di lembaga pendidikan agama sangat ironis. Apalagi isu intoleransi dan penistaan agama, penistaan sudah merambah dunia digital, dan tentu saja masih ada beberapa peristiwa lain. Oleh karena itu, tantangan kepemimpinan Indonesia saat ini, dalam konteks mengelola kehidupan keberagamaan, adalah menjaga harmoni kehidupan beragama dibarengi dengan ketegasan kebijakan tentang tata laku beragama.

Namun demikian, perilaku toleran, perdamaian, dan saling menjaga kerukunan adalah poin penting yang harus dijaga. Maka diperlukan tata aturan yang tegas yang menaungi warga negara untuk selalu menjaga perdamaian antaragama. Kelemahannya, tata aturan yang sudah ada selalu tidak sampai ke warga negara, melainkan selalu berhenti pada level atas dan menengah. Oleh karena itulah sering kali masyarakat tidak mengetahui bahwa yang dilakukan adalah menista atau melecehkan agama tertentu.

Ringkasnya, upaya perbaikan kehidupan beragama di Indonesia masih berat. Banyak hutang pekerjaan yang perlu disahur. Misalnya, banyak perilaku yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang beragama. Guru agama berperilaku yang tidak sesuai dengan

moralitas yang diajarkan kepada para muridnya, dan sebagainya. Banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan dalam menjaga kedamaian beragama di Indonesia.

Akhirnya, MURI hadir adalah bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati! []

BA

DAFTAR ISI

- Chattra Stupa Induk Candi Borobudur Batal Dipasang— 4
- Intoleransi Tempat Ibadah yang Makin Dipersulit — 8
- Makin Marak Pelecehan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama — 12
- Kunjungan Apostolic Paus Fransiskus di Indonesia — 16
- Wanda Hara Diduga Menista Agama— 20

CHATTRA STUPA INDUK CANDI BOROBUDUR BATAL DIPASANG

CANDI Borobudur pertama kali direkonstruksi Theodore van Erp pada tahun 1907-1911. Van Erp merekonstruksi stupa induk berdasarkan pada relief Gandawyuha atau disebut sebagai Bhadracari. Relief tersebut berada di lorong empat atau galeri keempat yang terdapat pada panel nomor tiga belas, di sebelah selatan candi. Saat pemugaran, Van Erp sempat memasang Chattra dari struktur batu yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur. Namun, asisten Van Erp, J.J. de Vink, melaporkan struktur bata yang jika dikonstruksi merupakan struktur bata stupa perabuan. Hal ini menandakan struktur balok-balok Chattra yang dikumpulkan di sekitaran candi bukan bagian dari Chattra stupa induk. Balok-balok tersebut merupakan bagian dari Chattra stupa perabuan pada abad ke-8 sampai ke-10 M. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lubang yang berdiameter 56 cm, di mana terdapat bejana logam untuk menyimpan abu tokoh religius. Akhirnya, Van Erp menurunkan kembali Chattra yang terpasang di stupa induk, sampai akhirnya diresmikan. Belakangan, wacana pemasangan Chattra terus muncul dari pihak-pihak yang ingin mengklaim kelengkapan struktur candi.

Bimas Buddha: Pemasangan Chattra di Candi Borobudur Ditunda

Pemasangan Chattra Candi Borobudur yang rencana akan dilakukan pada tanggal 18 September 2024 akhirnya ditunda. Hal ini disampaikan Sunanto, juru bicara Kementerian Agama, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 11 September 2024. Penundaan ini dilakukan atas dasar hasil kajian yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas permohonan dari Bimas Buddha Kemenag. Kondisi material batu Chattra yang tidak utuh dan tidak terdapat kaitan antarbatu menjadi pertimbangan utama dalam rencana pemasangannya. Kemenag juga mempertimbangkan aspek spiritual umat Buddha terkait hal tersebut. Perihal aturan pemasangan

Chattra di Candi Borobudur, Kemenag berpedoman pada Undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Dalam waktu penundaan ini, Santono menjelaskan bahwa setidaknya ada tujuh tindak lanjut yang perlu dilaksanakan sebelum target pemasangan Chattra dapat dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. Salah satunya, terkait permohonan izin yang harus dilakukan dengan UNESCO Jakarta dan ICOMOS Indonesia. Wacana pemasangan chattra ini sebenarnya telah dibahas sejak 21 Juli 2023, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sumber: Bimas Buddha

Sejumlah Peneliti dan Elemen Masyarakat Mendukung Pembatalan Chattra

Chattra, yang awal mulanya merupakan rekonstruksi hasil temuan pemugaran Candi Borobudur oleh Theodore van Erp pada 1907-1911, pernah dipasang lalu dilepas kembali karena dianggap keliru. Hal yang sama juga disampaikan Wiwit Kasiyati, Kepala Sub Koordinator Museum dan Cagar Budaya Borobudur. Menurutnya, Chattra Van Erp diragukan keasliannya. Untuk selanjutnya, bagian-bagian Chattra sudah diurai dan tidak akan direkonstruksi lagi. Wiwit juga menegaskan Chattra tidak akan dipasang, Chattra hanya akan dipindahkan ke tempat yang layak. Dalam rangkaian acara sebelum Kemenag menyatakan pembatalan pemasangan Chattra, sejumlah pihak melakukan diskusi dan pertemuan, misalnya Kemenag menggelar diskusi pada tanggal 6 September 2024. Pada tanggal 7 September 24, Dr. Daud Aris Tanudirjo, dalam acara diskusi di Hotel Artos Magelang, meminta pemasangan Chattra untuk ditundan dan dilakukan kajian menyeluruh. Menurutnya, adanya Chattra dapat memengaruhi otentisitas bangunan. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2024, fragmen-fragmen Chattra dilakukan pembongkar untuk studi teknis dan persiapan *detail engineering design*. Selain Dr. Daud, penolakan pemasangan Chattra juga datang dari Harry Sofian, Peneliti Pusat Riset Arkeometri dari Badan dan Inovasi Nasional. Ia menyatakan bahwa pemasangan Chattra tidak sesuai dengan prinsip restorasi. Sofian mengingatkan pemerintah agar tidak arogan dalam pelestarian cagar budaya seperti halnya pemugaran serampangan Candi Cetho tahun 1978. Kesaksian Pak Werdi, pegawai pensiun Balai Konservasi Borobudur, meyakini bahwa sebenarnya

stupa induk Borobudur tidak memiliki Chattra. Hal ini berdasarkan pendapat Prof. Soekmono, pada saat pemugaran Candi Borobudur tahun 1973. Sejumlah elemen masyarakat, seperti Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI dalam rapat koordinasi, menolak pemasangan Chattra atas dasar pertimbangan arkeologis dan sejarah. Selain itu, puluhan komunitas pegiat sejarah dan pelestari budaya, yang diwakili Maria Tri Widayati, Ketua Kandang Kebo, juga menyatakan penolakan. Tak ketinggalan, masyarakat sekitar Candi Borobudur menilai pemasangan Chattra terkesan buru-buru dan dipaksakan. Hal ini disampaikan Lukman Fauzi Mudasi, Koordinator Daya Desa Borobudur.

Sumber: Tribun News

Pemasangan Chattra untuk Kepentingan Universal, Bukan untuk Pihak Tertentu

Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Warsito, mengapresiasi pembatalan pemasangan Chattra pada hari Rabu, 11 September 2024. Menurutnya, pembatalan ini membuka kesempatan kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi lebih lanjut terkait pelestarian Candi Borobudur. Hal ini perlu dipertimbangkan sesuai dengan amanat UU No.11 Tahun 2010. Pelestarian Candi Borobudur, menurutnya, merupakan kepentingan universal serta memerlukan kajian teknis yang komprehensif dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelestarian Candi Borobudur juga disuarakan Lukman Fauzi Mudasir, tokoh budaya Desa Borobudur. Sementara ada suara yang mengkritik tentang perlunya pelibatan komunitas lokal, bukan hanya sekedar memenuhi target proyek dan anggaran dari pemerintah pusat. Hal lain yang perlu ditekankan adalah konsultasi kepada tokoh masyarakat dan warga sekitar Candi Borobudur, dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Pengelolaan Candi Borobudur tidak seharusnya dipegang oleh BUMN, melainkan masyarakat lokal dan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang serta pengetahuan tentang pelestarian warisan budaya.

Sumber: Duta.co

Arkeolog UGM: Wacana Pemasangan Chattra Seharusnya Dihapus

Penolakan adanya pemasangan Chattra di Candi Borobudur tegas disampaikan oleh beberapa ahli arkeologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Aditya Revianur, dosen arkeologi UGM, lebih setuju Chattra dihilangkan. Hal ini lantaran tidak pernah ditemukannya Chattra di Borobudur,

sehingga Chattra tidak seharusnya diada-adakan. Aditya membandingkan dengan sejumlah struktur candi induk lain di Indonesia yang juga tidak memiliki Chattra di stupa induknya. Pertimbangan lain, mengacu pada kondisi Indonesia yang intensitas petirnya cukup besar. Letak candi yang berada di daerah patahan juga memperkuat alasan tidak adanya Chattra di Candi Borobudur. Aditya juga mempersoalkan temuan Van Erp. Rekonstruksi Chattra yang ditemukan Van Erp berada di bagian bawah candi, bukan di bagian teras atas. Menurutnya, mungkin saja temuan Erp merupakan stupa-stupa kecil candi di sekitar Borobudur, tetapi belum tentu bagian dari Candi Borobudur. Senada dengan adiknya, Niken Wirasanti mempertanyakan kepentingan pemasangan Chattra tersebut. Jika, pemasangan merujuk pada Van Erp, Niken menganggap itu suatu kekeliruan. Niken mensyaratkan adanya kajian lintas disiplin ilmu, seperti arkeologi, geologi, hingga teknik bila akan memugar candi, seperti Chattra ini.

Sumber: Regional Kompas

Sandiaga Uno: Aspirasi Para Arkeolog dan Pemuka Agama Perlu Didengar

Menanggapi pro-kontra pemasangan Chattra Candi Borobudur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa usulan pemasangan Chattra bagian dari penyempurnaan sebagai destinasi wisata spiritual, Mengingat Candi Borobudur merupakan destinasi super prioritas, maka ia menargetkan 42 persen umat Buddha di Asia Tenggara berkunjung ke Borobudur untuk beribadah. Terkait keputusan akhirnya, Sandi berharap Candi Borobudur tetap mampu mendatangkan dua juta wisatawan mancanegara sepuluh tahun ke depan. Namun, Sandi menilai bahwa pemasangan Chattra perlu mendengar pendapat dari para arkeologi maupun pemuka agama, demi pariwisata yang berkelanjutan. Menurutnya, penanganan perihal Candi Borobudur sebagai situs tertua, harus sesuai dengan aturan situs bersejarah yang dilindungi UNESCO.

Sumber: Travel Kompas

INTOLERANSI TEMPAT IBADAH YANG MAKIN DIPERSULIT

BERAGAM kasus intoleransi masih terjadi di Indonesia. Kondisi ini memaksa mereka mempertahankan haknya sebagai warga negara untuk memiliki kebebasan yang sama dengan kaum mayoritas. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menganut agama dan beribadah menurut kepercayaanya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri (PMB) No. 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 13 dan 14 mengenai imbauan kepala daerah agar mengeluarkan izin sementara untuk pendirian tempat ibadah, apabila dalam perjalanan suatu kelompok memperoleh hambatan dalam menjalankan praktik keagamaan. Regulasi ini menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mendirikan institusi keagamaan maupun tempat ibadah. Namun, realitasnya banyak kasus yang belum terselesaikan. Sepanjang September 2024, kasus intoleransi masih marak terjadi, seperti pelarangan ibadah, pendirian intitusi keagamaan, hingga pembangunan tempat ibadah.

Alasan Penolakan Sekolah Kristen Gamaliel

Warga menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut agar pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel dibatalkan. Forum Masyarakat Muslim Parepare (FM2P) mengklaim bahwa pembangunan sekolah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengekspresikan kekhawatiran tentang dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul. Fahri Nusantara (20/9/2024), perwakilan dari FM2P, menyatakan bahwa pembangunan sekolah tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemendikbudristek, khususnya dalam Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 yang membahas terkait pemberian layanan perizinan seharusnya sejalan dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013. Selain itu, pendirian sekolah tersebut melanggar regulasi tentang Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kemenag Nomor 292 Tahun 2020. Fahri Nusantara menyampaikan kapasitas sekolah

di kota tersebut telah memadai dan beberapa sekolah masih kekurangan siswa. Alasan lainnya, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tidak sesuai dengan fakta. Kajian dampak sosial dan budaya dalam dokumen UKL-UPL tidak komprehensif. Sementara, pihak Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, melalui Sinta dan kuasa hukum, Rachmat S Lulung, membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan perizinan. Mereka mengklaim bahwa sekolah yang akan didirikan terbuka untuk semua kalangan, tidak hanya bagi umat Kristen. Polemik sebenarnya sudah berlanhgsung sejak 2023, dengan demonstrasi sebelumnya yang juga menunjukkan ketidakpuasan masyarakat. Mediasi dari DPRD dan Pemkot Parepare menunjukkan usaha untuk mencari titik temu, meskipun hingga saat ini, pihak yayasan tetap berencana untuk melanjutkan pembangunan.

Sumber: Berita Satu

Protes Jemaah Terkait Penutupan Cetiya

Sebuah video beredar yang memperlihatkan sejumlah jemaah melakukan protes terhadap penutupan Cetiya Permata Dihati, tempat ibadah umat Buddha. Aksi tersebut terjadi di Kantor Kelurahan Cengkareng Barat, di mana para pengunjuk rasa membawa spanduk menolak penutupan dan meminta pengurus kelurahan untuk bersikap adil. Konflik ini bermula dari penolakan warga terhadap aktivitas ibadah di Cetiya pada 24 Juli 2024. Saat jemaah sedang beribadah, sekelompok warga melakukan protes karena beberapa kegiatan ibadah berlangsung di jalan umum yang biasa mereka lalui. Widodo (24/9/2024), salah satu jemaah, menjelaskan bahwa aktivitas tersebut sudah berlangsung selama 13 tahun tanpa masalah, hingga muncul protes mendadak yang membuat situasi menjadi tegang. Menurut Widodo, pada hari protes, seorang warga datang secara arogan, mengganggu ibadah, dan mengklaim bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Walaupun ia menegaskan bahwa mereka sudah menginformasikan rencana kegiatan sebelumnya dan tidak mengganggu jalan, mediasi yang dilakukan dengan warga yang menolak tidak membuahkan hasil. Jemaah merasa tidak memperoleh keadilan dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak RT/RW dan berencana melanjutkan ibadah, meski ketegangan masih menyelimuti. Mereka mengungkapkan keinginan untuk merayakan ulang tahun Dewi Kuan Yin yang akan datang, tetapi bingung dengan situasi yang belum menemukan

titik terang. Tanggapan dari pihak berwenang, termasuk perangkat RW dan kepolisian, juga belum memadai, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penyelesaian konflik ini.

Sumber: Kumparan

DPC GAMKI Kecam Pelarangan Pendirian Rumah Ibadah

Di tengah suasana yang seharusnya damai untuk ibadah umat Kristen, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat, menerima informasi tentang penolakan izin pendirian Gereja Kanaan Jawa (GKJ) yang berlokasi di Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren. GAMKI Kota Tangsel mengecam keras tindakan penolakan ini dan merasa prihatin dengan banyaknya spanduk penolakan yang dipasang di sekitar lokasi. Ketua DPC GAMKI, Adi Saputra Simanullang, menegaskan bahwa tindakan diskriminasi semacam ini bukan hal baru di Tangerang Selatan. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya juga terjadi penolakan di Pamulang, di mana ibadah Rosario yang diadakan oleh mahasiswa dibubarkan oleh sekelompok warga. Adi Saputra (29/9/2024) berharap agar Pemkot Tangsel dan jajarannya mengambil tindakan tegas terhadap pelaku intoleransi. Menurut informasi yang diperoleh dari warga di lokasi, spanduk penolakan baru dipasang pada pagi hari itu, tetapi identitas pemasangnya masih belum diketahui. Meskipun demikian, warga setempat mengklaim bahwa izin untuk GKJ sudah ada dan komunikasi antara pengurus gereja dan RT/RW berjalan baik. GAMKI Kota Tangsel berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka juga telah berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangsel, yang diharapkan dapat berperan sebagai jembatan dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Adi Saputra menyoroti bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, khususnya di Tangerang Selatan. Ia menegaskan pentingnya merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai rumah ibadah, yang dinilai sering disalahgunakan oleh kelompok intoleran.

Sumber: GAMKI

ASN Eselon Tiga Larang Tetangga Non-Muslim Berdoa di Rumah

Insiden intoleransi kembali terjadi di Bekasi, tepatnya di Perumnas 2 Bekasi, Jawa Barat, yang dilakukan oleh Masriwati, seorang ASN Eselon 3 yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kota Bekasi. Aksinya menjadi viral karena Masriwati melarang tetangganya yang non-muslim untuk melakukan ibadah di rumahnya. Alasan pelarangan tersebut karena tetangganya yang non-muslim tidak memiliki izin untuk beribadah. Melalui akun Instagram @kabarsejuk (22/9/2024), Masriwati bersikeras agar tetangganya yang non-muslim tidak melakukan ibadah sebelum memiliki izin, sementara Jemaah mempertanyakan apakah mereka perlu meminta izin hanya untuk berdoa. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kegiatan ibadah yang terhalang tersebut.

Sumber: Solo Balapan Jawapos

Menangkap Otak Provokator Penolakan Pembangunan Gereja di Desa Ruko

Penolakan pembangunan gereja di Desa Ruko, Kecematan Tobelo Utara, Halmahera Utara, Maluku Utara, memperoleh sorotan di kalangan masyarakat setelah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) yang menyampaikan sikap tegasnya terhadap isu penolakan tersebut. GMKI mengutuk aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat karena menganggap aksi tersebut telah menodai konsititusi, khususnya hak warga negara untuk mendirikan tempat beribadah. GMKI mendesak Polres Halut segera menangkap otak dan warga yang terlibat dalam demonstarsi tersebut. GMK memberikan ultimatum dengan waktu 1x24 jam agar polres segera menyelesaikan perosalan ini. Ketua GMKI Cabang Tobelo, Meliardo E Lahengko (24/9/2024), mengungkapkan, jika perkara belum selesai sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, maka GMKI akan melakukan aksi besar-besaran bersama dengan 300 kader jemaah Imanuel Mawar. GMKI menegaskan bahwa kegagalan Polres Halut dalam menangani isu ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah tersebut, khususnya di Desa Ruko.

Sumber: Makuhida

MAKIN MARAK PELECEHAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA

MORALITAS dalam tradisi masyarakat selalu dikaitkan dengan institusi pendidikan. Karena sumber utama dalam mempelajari moralitas diperoleh melalui pendidikan dan dipraktikkan langsung oleh para pengajar yang berada dalam lembaga pendidikan, baik kiai, pendeta, dan guru, yang dijadikan *role model* aplikatif dari suatu ajaran moral. Namun, akhir-akhir ini, masyarakat mulai mengalami anomali untuk mencari *role model* untuk pengaplikasian moral. Figur yang dulu dipercaya dapat menuntun serta membantu orang lain bertindak atas dasar moral justru menjadi pelaku tindakan amoral. Ada gejala yang kurang sehat mulai bermunculan dalam institusi pendidikan. Mulai dari tindakan pelecehan seksual hingga kekerasan lain yang kerap kali terjadi. Peristiwa ini membawa kita pada suatu pertanyaan "apakah masyarakat tetap menjadikan lembaga pendidikan sebagai standar moral? atau justru sebaliknya?". Pertanyaan demi pertanyaan menjadi renungan sekaligus bahan reflektif bagi lembaga pendidikan agar penyakit moralitas dapat diatasi serta dijadikan evaluasi untuk membangun suatu sistem pendidikan yang aman dari tindakan amoral. Dengan demikian, kerapuhan moralitas yang luntur dapat diperkuat kembali. Selain membuat sistem pendidikan yang menjadi keamanan dari tindakan asusila, penting untuk memberikan pelatihan dan menanamkan perspektif kesetaraan gender dari setiap elemen pendidikan. Dengan adanya sarana pendukung dan ditopang nilai yang saling menghormati kemanusiaan seseorang akan membawa pada suatu tatanan kehidupan yang diliputi dengan moralitas.

Masyarakat Memberikan Sanksi Sosial Pada Pelaku Pencabulan: Gunungkidul

Solihin (31), seorang guru ngaji, berhasil ditangkap polisi setelah melakukan pencabulan terhadap sejumlah muridnya di Gunungkidul, DI Yogyakarta. Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Ahmad Mirza, menerangkan bahwa pelaku mengakui dirinya telah mencabuli delapan santrinya setelah korban menceritakan pada keluarganya. Peristiwa pelecehan dilakukan di kediaman pelaku, yakni di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, saat mengajar ngaji. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 2 Agustus 2024. Selain itu, masyarakat memberikan sanksi sosial agar Solihin pergi dari rumahnya, demi kebaikan psikis korban. Akibat perbuatannya, pelaku dapat disangkakan Pasal 82 UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Solihin memperoleh ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Sumber: Detik.com

Anak SD Kristen Makale 2 alami Pelecehan Seksual

Pelecehan dialami seorang murid SD Kristen Makale 2 yang masih berusia 10 tahun di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Aksi bejat dilakukan oleh guru sekaligus wali kelasnya saat jam belajar dan berada dalam kelas. Mengutip *palopopos.co.id*, ayah korban melaporkan kasus pelecehan yang menimpa putri sulungnya ke pihak yang berwajib pada Minggu 1 September 2024 atas tindak pidana Kejahatan Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU 17/2016. Pelaku melakukan kekerasan dengan modus belajar membaca. Korban diminta duduk di samping pelaku dan dibukakan buku cetak yang diangkat agar dapat menutupi wajah korban dari pandangan temannya saat pelecehan berlangsung. Kasus ini berlangsung selama hampir setahun, tetapi korban baru bercerita karena takut dibenci guru dan malu pada teman-temannya. Kini korban tengah memperoleh pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja karena mengalami trauma.

Sumber: Palopopos Fajar

Warga Araki Guru Ngaji Pelaku Pemerkosaan

Kasus serupa terjadi di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seorang Guru ngaji

berinisial S (55) ditangkap polisi karena kasus pemerkosaan terhadap murid yang masih di bawah umur. Kejadian ini mengundang kemarahan warga setempat hingga mengarak pelaku. Menurut penuturan kepala desa setempat, informasi yang diperoleh dari warganya, peristiwa ini terjadi pada Selasa 10 September 2024 saat dirinya berada di luar kota. kemudian bukti lain ditemukan kakak perempuan korban bahwa adiknya telah diperkosa. Pelaku memperkosa korban dengan mengiming-imingi uang dan berjanji akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Pemerkosaan ini dilakukan berulang kali di beberapa tempat, seperti di gudang dan di belakang rumah. Kini korban dalam dampingan PPA Polres Sragen untuk diperiksa serta dilakukan pemulihan trauma. Sedangkan pelaku dibawa ke Polres Sragen.

Sumber: Detik.com

Pelecehan Seksual Bermodus Bimbingan

Kompas.com pada Rabu (25/9/2024) mewartakan, Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman, menetapkan seorang guru berinisial DH (57) sebagai tersangka atas dugaan tindak asusila terhadap siswi di sekolahnya setelah melakukan pemeriksaan delapan saksi. Paman korban yang tidak terima atas tindakan bejat DH yang tersebar di media sosial kemudian melaporkannya ke polisi. Tindakan pelaku dimulai sejak korban masih di bawah umur, tepatnya di tahun 2022, melalui pendekatan membantu korban melakukan tugas dan memberikan perhatian lebih. Keberadaan korban yang masih di bawah umur dan seorang yatim-piatu berhasil dikelabui oleh pelaku, sehingga korban memiliki ketergantungan yang berujung menjadi korban asusila. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman minimal 5 tahun.

Sumber: Kompas

Kiai Lecehkan Santriwati dengan Dalih Tirakatan

MA (48), seorang pengasuh pondok pesantren di wilayah Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ditangkap polisi pada hari Selasa (24 September 2024) setelah dilaporkan karena mencabuli sejumlah santriwati. Melansir dari detik.com, sampai saat ini ada tujuh santriwati yang melapor menjadi korban pencabulan pengasuh pondok dan mereka mengaku dicabuli dari tahun 2021. Usia korban kebanyakan masih di bawah 17 tahun. Menurut keterangan Guntar Arif Setyoko, Kasat Reskrim Polresta Cilacap, modus yang digunakan pelaku saat melakukan aksi jahatnya berdalih ritual dalam proses tirakatan supaya hajat santriwati terkabulkan. Aksi pencabulan dilakukan

di banyak tempat, seperti kamar mandi dan kamar tidur, meskipun pencabulan tersebut tidak sampai persetubuhan. Pelaku dapat dijerat ancaman hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 82 tentang Perlindungan Anak dan juga dapat dikenakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Aksi pencabulan dilakukan dalam wilayah pesantren di Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.

Sumber: Detik.com

Kasus Pelecehan Santri Dibawah Umur Memicu Kemarahan Warga

Seorang kiai di Trenggalek, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap salah satu santri di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. Menurut pernyataan Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Zainul Abidin, tersangka berinisial SP (52) tersebut resmi berstatus tersangka setelah menjalani pemeriksaan dan gelar perkara sejak hari Selasa, 1 Oktober 2024. Pemeriksaan melibatkan enam saksi yang dilengkapi dua alat bukti, serta akan terus dilakukan penyelidikan pasal-pasal. Melansir liputan *Kompas.com*, kasus ini telah dilaporkan oleh orang tua, berdasarkan pengakuan korban, kepada yang berwajib sejak bulan April 2024 lalu. Oleh karena penanganan polisi yang lambat, masyarakat menggeruduk pondok pesantren yang berada di Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, pada tanggal 22 September 2024. Kehebohan tersebut menjadi viral di jagad media hingga mengundang amarah masyarakat luas.

Sumber: Surabaya Kompas

Pengasuh Panti Asuhan Cabuli 18 Anak

Pengasuh berinisial S (49) dan pengurus berinisial YB (30) Panti Asuhan Darussalam Annur di Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Jawa Barat, berhasil ditangkap polisi atas dugaan melakukan kekerasan terhadap 18 anak yang masih di bawah umur. Kasus ini pertama diketahui ketika sukarelawan pengajar Bahasa Arab berinisial F melaporkan praktik kekerasan seksual pada salah satu orang tua asuh yang bernama Dean Desvi pada bulan Mei 2024. Liputan *Kompas.com* menerangkan F membongkar karena dia dilecehkan pengurus dan diminta untuk melakukan adegan tidak senonoh di sebuah kamar yang terkunci. Saat ini, polisi dengan pemerintah setempat terus mengusut kasus asusila tersebut. Sedangkan sebagian korban sudah dialihkan ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Pemerintah Kota Tangerang, untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemulihan psikologi.

Sumber: Kompas

KUNJUNGAN APOSTOLIC PAUS FRANSISKUS DI INDONESIA

PAUS FRANSISKUS melakukan kunjungan selama empat hari di Indonesia pada 3-6 September 2024. Kunjungan ini merupakan kali ketiga Paus Vatikan menginjakkan kaki di Indonesia, di mana mayoritas Muslim hidup di dalamnya. Sebelumnya, ada Paus Yohanes Paulus II yang terakhir mengunjungi Indonesia pada tahun 1989. Hal ini menjadi penantian yang sangat dirindukan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Katolik, karena sudah selama 35 tahun tidak memperoleh kesempatan berharga ini. Berbagai berita berlomba-lomba memberikan informasi tentang kedatangan hingga jadwal kunjungannya di Indonesia. Dari kisah sambutan, pemaknaan, hingga kegiatan yang dilakukan selama di Indonesia menjadi bagian istimewa yang terabadikan pada tulisan ini.

Agenda Paus Fransiskus di Indonesia

Lawatan Paus Fransiskus pada 3-6 September 2024 di Indonesia merupakan penegasan pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Presiden RI dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka menekankan pentingnya nilai perdamaian dan toleransi di tengah konflik. Sedangkan Paus sendiri, selain menyampaikan kekagumannya serta penekanan pentingnya pendidikan tentang menghargai perbedaan kepada anak muda Indonesia, ia juga menyerukan perdamaian dunia dan mengatakan bahwa perang adalah sebuah kekalahan. Acara selanjutnya, di Istana Negara, presiden membuka dengan penekanan kembali toleransi dan juga apresiasi kepada Paus atas suara perdamaian bagi Palestina dan *two state solution*-nya. Paus menyoroti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan berharap adanya implementasi nyata dari prinsip “Keadilan Sosial” di Indonesia dan Internasional. Ia juga berkesempatan menyambangi Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal yang berakhir dengan menandatangani Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 yang menegaskan peran penting agama dalam krisis dehumanisasi dan perubahan

iklim. Kunjungan ini berakhir dengan misa kudus di Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri lebih dari 80.000 umat Katolik di seluruh Indonesia. Hubungan Indonesia dan Vatikan sudah ada sejak pendirian Apostolic Delegate Vatikan di Jakarta pada 1947 hingga sekarang. Vatikan menjadi mitra strategis dalam menyerukan penyelesaian konflik dan kerukunan beragama. Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia kali ini adalah yang ke-3 dan merupakan negara pertama dalam rangkaian tur Asia Oceania ini.

Sumber: Kementerian Luar Negeri Website

Sambutan Hangat Presiden atas Kedatangan Paus

Presiden Joko Widodo menyambut dengan hangat kedatangan Yang Teramat Mulia, Paus Fransiskus, di Indonesia lewat keterangan pers di Istana Merdeka. Presiden menyatakan bahwa ini merupakan momen bersejarah setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989, yang menurutnya, kunjungan ini telah direncanakan beberapa tahun sebelumnya dan terhambat Covid. Ia menegaskan bahwa Indonesia dan Vatikan bersinergi dalam memupuk perdamaian, persaudaraan, dan juga jaminan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Presiden menambahkan, kunjungan Paus Fransiskus akan dijadwalkan banyak pertemuan, di antaranya adalah pertemuan kenegaraan, lintas agama, dan misa kudus. Presiden yang juga ditemani jajarannya, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Hal ini dapat menjadi bukti atas hubungan erat Indonesia dan Vatikan. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan keduanya serta menjadi tonggak penting dalam memperkuat dialog antaragama di Indonesia.

Sumber: Presiden RI Website

Paus Fransiskus Memimpin Misa Kudus di GBK

Pemimpin gereja Katolik dunia yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan memulai kunjungannya lewat Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat yang dinaiki Paus tiba di Bandara pada Selasa (3/9/2024), pukul 11.26 WIB dengan disambut karpet merah. Dengan menaiki kursi rodanya, ia menerima bunga dari dua perwakilan anak Indonesia. Ia disambut oleh Menteri Agama hingga ketua panita kedatangan dengan pengamanan ketat. Selama kunjungannya di Jakarta, ia akan menaiki Kijang Innova Zenix. Pada 4 September 2024, Paus akan melakukan kunjungan di Istana Negara dan Gereja Katedral. Esoknya, ia akan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Hal itu disampaikan oleh jubir

Panitia Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, Romo Thomas Ulun Ismoyo, di Gereja Katedral. Thomas mengatakan, misa kudus ini akan menerapkan protokol keamanan dan meminta umat Katolik untuk mematuhinya. Ia juga menambahkan bahwa ada 59 gereja Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta yang menyaksikan misa akbar lewat *streaming*, dan berharap yang tidak bisa hadir secara langsung juga merasakan kebahagiaan di gereja masing-masing.

Sumber: News Detik

Empat Fakta Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia

Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada Selasa (3/9/2024). Pada Jumat (6/9/2024), ia akan dijadwalkan mengisi misa akbar dan beberapa pertemuan di Jakarta. Pengamanan ketat disiapkan untuk Paus ke-266 ini. Terdapat beberapa fakta menarik mengenai kunjungannya di Indonesia, yaitu *pertama*, ia akan memimpin 86 ribu umat Katolik di misa akbar dengan pengamanan ketat dari panitia dan Paspampres. *Kedua*, kegiatan kunjungan ini sempat tertunda pandemi Covid dan sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa tahun sebelumnya. *Ketiga*, perjalanan kunjungan Paus kali ini tidak menggunakan penerbangan khusus. Ia menggunakan penerbangan komersial, maskapai Alitalia. Selama di Jakarta, ia juga menggunakan mobil biasa dalam kunjungannya. Dan yang *terakhir*, Paus Fransiskus tidak menginap di hotel, melainkan Kedubes Vatikan di Indonesia yang dirancang arsitek asal Jerman, Hermann Bohnekamp.

Sumber: Detik.com

Keinginan Paus Mempelajari Islam di Indonesia

Jonathan Tah, Profesor Studi Katolik Case Western Reserve University, menjelaskan bahwa Paus Fransiskus berkeinginan untuk membangun relasi dengan negara-negara bermayoritas Muslim untuk meredam ketegangan antara Islam dan Kristen. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, menjelaskan secara spesifik tujuan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia untuk mempelajari Islam di Indonesia yang, menurutnya, berbeda dari Islam yang ada di Timur Tengah. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, masyarakat Muslim Indonesia memiliki keunikan dengan adanya prinsip Pancasila yang menekankan adanya persatuan dalam perbedaan. Hal ini membuat masyarakat Muslim di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan umat agama lain dengan baik. Gambaran masyarakat Indonesia ini sebenarnya sudah dapat terlihat dari sejarah penyusunan dasar undang-undang yang digagas

pada tahun 1945 yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam perumusan pernyataannya.

Sumber: Aceh Tribun News

Makna Kedatangan Paus di Indonesia

Paus Fransiskus mengadakan lawatan Apostolic (Kerasulan) ke Asia Pasifik, Indonesia salah satunya. Paus Fransiskus merupakan Paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Kedatangan ini sangat dinantikan umat Katolik dan masyarakat Indonesia. Dari kunjungan ini terdapat tiga makna terkait kedatangan Paus di Indonesia. *Pertama*, iman, yang tentu ini menjadi misi Paus dalam kunjungannya, yaitu membawa misi kegembalaan dan kerasulan kepada umat Katolik di Indonesia. *Kedua*, persaudaraan, di mana umat beragama, khususnya di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dan tenteram. Dan yang *terakhir* adalah berbela rasa dalam menghadapi kesulitan dan perbedaan, yang mana kunjungan Apostolic ini dapat diartikan sebagai pesan perdamaian dan pembawa harapan atas dunia yang lebih baik untuk ditinggali.

Sumber: Kemenag Kalteng Website

WANDA HARA DIDUGA MENISTA AGAMA

AGAMA menjadi salah satu hal yang sensitif dalam kehidupan manusia. Salah sedikit dapat terjerumus ke dalam kasus yang dianggap sebagai penistaan agama. Itu sebabnya penting untuk berpikir lebih jauh sebelum mengambil tindakan. Segala hal yang berkaitan dengan agama akan menjadi titik perhatian masyarakat. Seperti Wanda Hara dengan kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada bulan Juli sampai Agustus 2024. Wanda merupakan seorang transgender yang berprofesi sebagai penata gaya Indonesia. Saat menghadiri pengajian Ustadz Hanan Attaki, Wanda, yang kodratnya adalah laki-laki, dianggap menyalahi aturan agama dengan menggunakan pakaian yang tidak sesuai. Wanda hadir dengan balutan hijab dan cadar, serta duduk di barisan perempuan. Hal ini lantas menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat karena selama ini hijab dan cadar dianggap sebagai simbol perempuan dalam Islam. Beberapa tokoh agama juga merespons kejadian ini. Tuduhan penistaan agama terhadap Wanda menunjukkan sensitivitas masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan, terutama jika berkaitan dengan isu gender dan agama.

Wanda Hara Terancam Lima Tahun Penjara

Unggahan instagram story selebriti, Syahnaz Sadiqah, yang sedang menghadiri sebuah pengajian, menggegerkan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya sosok mengenakan hijab dan bercadar yang diketahui merupakan penata gaya Indonesia, Wanda Hara, seorang transgender. Sosok Wanda memang kerap tampil dengan pakaian feminin. Namun, respons netizen memanas ketika Wanda menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan kodratnya di kegiatan keagamaan, yaitu pengajian. Hal ini pun dianggap tindakan mempermainkan agama. Pelapor, Muhammad Rizky Abdullah, mengaku sakit hati dan tersinggung atas

tindakan Wanda Hara. Ia menyayangkan tindakan penata gaya tersebut, yang seharusnya tetap menghargai aturan dan batasan agama. Berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Wanda Hara terancam penjara lima tahun atas dugaan penistaan agama pasal 165a KUHP. Tak hanya Wanda, beberapa pihak terkena imbas serangan netizen, termasuk Nagita Slavina dan Syahnaz, yang terlihat menghadiri pengajian yang sama, juga panitia pelaksana pengajian yang dianggap kurang selektif dalam proses registrasi kegiatan tersebut. Pihak panitia pun mengklarifikasi bahwa mereka tidak tahu-menahu mengenai identitas sosok bercadar tersebut. Setelah viral, mereka kemudian mengetahui bahwa sosok tersebut tidak lain adalah Wanda Hara. Kemudian, panitia turut meminta maaf atas kejadian yang menggegerkan banyak pihak itu. Setelah menerima berbagai kritik, Wanda pun merilis video permintaan maaf di akun Instagram pribadinya dan menganggap kejadian ini sebagai teguran dari Tuhan.

Sumber: Viva.co

Sumber: Popmama

Sumber: Jakarta Akurat

Pro Kontra Netizen vs Selebriti

Meskipun kasus Wanda Hara dianggap sebagai penistaan agama, ada beberapa netizen yang menganggap bahwa kasus ini tidak perlu dibawa sampai ke ranah hukum. Melaporkannya ke ranah hukum dianggap terlalu berlebihan, terutama karena ustadz Hanan Attaki sendiri, tidak memperpanjang hal ini. Beberapa netizen berargumen bahwa permintaan maaf dari Wanda sudah cukup, terlebih ia juga sudah dikenakan sanksi sosial berupa teguran dan hujatan dari netizen. Salah satu aktor, Alfie Alfandy, turut berkomentar. Alih-alih menghujat, Alfie merasa sosok seperti Wanda seharusnya dirangkul. Ia menghargai niat baik Wanda untuk menghadiri pengajian, meskipun ia juga mengakui bahwa tindakan Wanda dalam berpakaian dan duduk di barisan perempuan, merupakan hal yang keliru. Alfie menyayangkan tindakan netizen yang langsung mengambil jalur hukum. Menurutnya, kejadian ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan mencari jalan tengah dalam penyelesaiannya. Nagita Slavina, menjadi salah-satu artis yang terseret kasus ini, turut berkomentar terhadap kejadian tersebut. Dalam komentarnya, Nagita berargumen bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran hidup yang dapat membuka mata hati Wanda. Nagita pun ikut dikecam netizen karena dianggap tidak menegur Wanda yang melakukan kesalahan, padahal ia diketahui memiliki hubungan yang cukup dekat. Sementara itu, netizen

yang kontra menyatakan bahwa tindakan Wanda sudah melewati batas dan jika didiamkan akan semakin melonjak. Mereka beranggapan Wanda telah mencoreng nama baik agama dan menyinggung umat Muslim, sehingga kasusnya patut untuk diusut tuntas.

Sumber: Bangka Tribun News

Sumber: Jawa Pos

Sumber: Bandung Viva

Kasus Wanda Hara Menurut Tokoh Agama

Tak hanya netizen dan kalangan selebriti, kasus ini juga direspons oleh beberapa tokoh agama. Dua di antaranya, ustadz Abdul Somad (UAS), dan ustadz Derry Sulaiman. Dua tokoh agama tersebut mempunyai pendapat yang sama mengenai hukum tidak dibolehkannya seorang laki-laki yang menggunakan pakaian menyerupai perempuan. Ustadz Abdul Somad bahkan menambahkan larangan umat Muslim bergaul dengan kaum LGBT sebab berpotensi membawa pengaruh buruk. Adapun mengenai hukum laki-laki yang menggunakan cadar, ustadz Derry mengatakan hal tersebut dibolehkan dalam Islam. Ustadz Hanan Attaki sendiri tidak berkomentar banyak, dan hanya berharap Wanda dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ustadz Hanan Attaki menekankan sifat dasar manusia yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Beliau menganjurkan kita agar banyak belajar dan saling mendukung dalam hal kebaikan.

Sumber: Suara.com

Sumber: Bandung Viva

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | OKTOBER 2024

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Fitria Susan Meliyana, Lu'lu'ul Maknun Alfatah | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Novitama Putri Yogesi, Nita Amriani, Nunky Aulya Syakiroh, Faiz Hosainie Rafsanjanie, Nur Rif'ah Hasaniy